



**TRIWULAN I**  
**2025**

LAPORAN KINERJA

# SEKRETARIAT

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN



**Gedung Mina Bahari III, Lantai 6 & 7,**  
Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110



**Phone Number**  
021 3519070 (Hunting), Fax : 021 3513287



**E-mail**  
[bppsdm@kkp.go.id](mailto:bppsdm@kkp.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP selama Triwulan I Tahun 2025, yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen penilaian kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi cerminan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP secara transparan dan bertanggung jawab, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kami berharap, Capaian Kinerja yang disajikan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode dimaksud.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang

Jakarta, 21 April 2025  
Sekretaris BPPSDMKP,



  
Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi.,M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG .....	2
1.2. TUJUAN .....	4
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	6
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA .....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	10
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025 .....	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	16
2.4. PENGUKURAN KINERJA .....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	20
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	48
3.4. EFISIENSI ANGGARAN SEKRETARIAT BPPSDMKP	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV. PENUTUP .....	54
4.1. KESIMPULAN .....	54
4.2. REKOMENDASI.....	57
LAMPIRAN .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 .....	15
Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 .....	16
Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU .....	18
Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025 .....	20
Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP .....	23
Tabel 6. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP .....	34
Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP .....	37
Tabel 8. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP .....	41
Tabel 9. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP ....	42
Tabel 10. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	46
Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 .....	48
Tabel 12. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 .....	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 .....	6
Gambar 3. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025.....	7
Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 .....	19
Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 .....	55

## IKHTISAR EKSEKUTIF


Sekretariat BPPSDMKP memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai koordinator kinerja pada tiga unit teknis, yaitu Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai Unit Organisasi Pembina bagi 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi:

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Seiring dengan mandat tersebut, Sekretariat BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja UPT yang berada di bawah pembinaannya.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan I tahun 2025, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025, terjadi peningkatan nilai kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja meningkat dari 104,54 pada Triwulan I Tahun 2024 menjadi 112,92 pada Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam *dashboard* kinerja berikut:

**Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025**



Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), terdapat 6 (enam) IK dengan periode pelaporan triwulanan yang dapat dilaporkan mulai triwulan 1 tahun 2025, sementara 23 (dua puluh tiga) IK lainnya akan dilaporkan setiap semester dan tahunan. Adapun rincian NKO pada masing-masing IK adalah sebagai berikut:

- IK.01.** Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP dengan target 85%, telah tercapai sebesar 90,64%, atau telah tercapai 106,64% dari target yang ditetapkan.
- IK.16.** Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP dengan target 50 dokumen, telah tercapai 80 dokumen, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- IK.19.** Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- IK.23.** Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP dengan target 25%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- IK.24.** Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP dengan target 30%, baru tercapai 25%, atau 83,33% dari target yang ditetapkan.

6. **IK.27.** Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang disetujui Pimpinan Para Pihak dengan target 10%, telah tercapai 24,24%, 120% dari target yang ditetapkan .

Berkenaan hasil capaian tersebut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi. Untuk itu, pemantauan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkala, guna memitigasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
2. Dokumen atau Bukti dukung capaian kinerja harus dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.
3. Seluruh Indikator kinerja, khususnya yang belum mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025, perlu mendapatkan pengawalan yang intensif untuk memastikan capaian pada Triwulan II Tahun 2025 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.



**TRIWULAN I  
2025**

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT**

**BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KELUATAN DAN PERIKANAN**

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan ~~dipercayakan~~ kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat BPPSDMKP perlu diatur dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi pedoman (*guidance*) bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang

- mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2025.
  7. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
  14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

## **2. TUJUAN**

Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP ini, bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat BPPSDMKP dalam meningkatkan kinerjanya.

## **3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kelembagaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan

tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai pendukung pendukung bagi BPPSDMKP bersama dengan 4 (empat) unit kerja eselon II (dua) lainnya yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
3. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan
4. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPSDMKP. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**




Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### **4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 136 personil yang terdiri atas 93 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 91 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 43 Tenaga non ASN, terdiri dari 31 PPNPN dan 12 PJLP. Dari 93 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 53 laki-laki dan 40 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 35 orang

berpendidikan S2/S3, sebanyak 39 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 19 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per April 2025). Saat ini terdapat 2 pegawai sedang tugas belajar S2 dan 1 orang pegawai sedang tugas belajar S3. Dari 93 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 5 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.

**Gambar 3. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025**



Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

## 5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDM KP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDMKP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang rencana strategis Sekretariat BPPSDMKP 2020-2024, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2024 serta pengukuran kinerja.


4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. **Lampiran:**

Perjanjian Kinerja.



**TRIWULAN I  
2025**

**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT**

**BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KELUATAN DAN PERIKANAN**

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

**P**elaksanaan kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat BPPSDMKP merupakan **unit** pendukung yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMKP.

## A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu "Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur." Selaras dengan itu, Visi Presiden RI Tahun 2020-2025 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai instansi yang mendukung—Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

## B. Misi

Dalam rangka melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan serta mendukung misi Presiden dan wakil Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, BPPSDMKP mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

### **C. Tujuan**

Untuk mendukung misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

### **D. Sasaran Kegiatan**

Sekretariat BPPSDMKP mendukung pencapaian sasaran program Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, khususnya pada Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan", melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP.
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP.

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP.
4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP
7. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP.
8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas.
9. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP.
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP.
11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP.
12. Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP.
13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP.
14. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP.
15. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani.
16. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP.
18. Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDM KP.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP.

20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP.
21. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP.
22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP.
23. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP.
24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP.
25. Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP.
26. Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP.
27. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak.
28. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati.
29. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

## **2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025**

**D**alam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025, selain menetapkan satu sasaran Kegiatan yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja.

Mulai Triwulan III Tahun 2025, terdapat perubahan profil rencana kerja Sekretariat BPPSDM seiring dengan perubahan unit organisasi pembina administrasi dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDMKP sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit

Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP saat ini bertindak sebagai Unit Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Jakarta;
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok;
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur;
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi;
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus;
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul;
7. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa;
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo;
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

Berikut merupakan dukungan anggaran dalam Rencana Kerja lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025:

**Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	56.170.084.000
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.169.144.000
<b>Total Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025</b>		<b>120.359.228.000</b>

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). PK merupakan wujud komitmen pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja pembinanya dalam melaksanakan amanah dan target kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025, dengan 1 (satu) sasarankegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja sebagaimana berikut:

**Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	0,05
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	82
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	100
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan	80

		Kepala BPPSDMKP	
17		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	80
18		Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP	1
19		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	80
20		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	80
21		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	77
22		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92
23		Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	80
24		Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	85
25		Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP	14,25
26		Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	18,15
27		Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	40
28		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	45
29		Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	65

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025

## 2.4. PENGUKURAN KINERJA

### 2.4.1 Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan tersebut dikonversikan menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%
2. Capaian minimum adalah 0%
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU**

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
Blue	Nilai 110 - 120	Istimewa
Green	Nilai 90 - <110	Baik
Yellow	Nilai 70 - <90	Cukup
Red	Nilai 50 - <70	Kurang
Dark Grey	Nilai <50	Sangat Kurang
Light Grey		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerja

#### **2.4.2 Tata Cara Pengukuran Kinerja**

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, dimulai dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga ke level Pimpinan. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerja dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja terkait.


## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP meningkat dari 104,54 pada Triwulan I Tahun 2024 menjadi 112,92 pada Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:

**Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025**



Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Sekretariat BPPSDM KP melaksanakan program dukungan manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 29 Indikator kinerja dengan hasil pengukuran pada triwulan 1 sebagai berikut:

- 1 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110)
- 4 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120)
- 1 IKU berkinerja cukup (Nilai 70 - <90)

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penguangkit yang signifikan dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDMKP di kategorikan istimewa berdasarkan indeks dalam Aplikasi Kinerja (gambar 3).

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target (rencana) dan realisasi tahun berjalan, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap target jangka menengah. Analisis juga dilakukan terhadap faktor keberhasilan maupun penurunan kinerja yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja utama, berdasarkan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan.

Capaian kinerja secara rinci Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025**

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 1 2025	Capaian TW 1 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	90,64	106,64

bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	0,05			
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92			
	4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
	5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			
	7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5			
	8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80			
	9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76			
	10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	82			
	11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65			
	12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5			
	13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100			
	14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2			
	15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100			
	16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	50	80	120
	17	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	80			

		Internal BPPSDMKP					
18		Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDM KP	unit	1			
19		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120
20		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80			
21		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77			
22		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92			
23		Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	25	100	120
24		Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	30	25	83,33
25		Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25			
26		Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	18,15			
27		Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	10	24,24	120
28		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	45			
29		Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

## SASARAN KEGIATAN -1

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

#### INDIKATOR KINERJA 1

##### Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal (meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I Tahun 2025). Status tindak lanjut yang dimaksud adalah "TUNTAS" oleh seluruh satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP**

IK 1- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP											
Realisasi TW I					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	

					85	90,64	106,64		82	110,53
--	--	--	--	--	----	-------	--------	--	----	--------

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP pada triwulan I tahun 2025 sebesar 90,64% atau 106,64% dari target sebesar 85%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena pada periode sebelumnya indikator yang digunakan adalah Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) telah mencapai 110,53%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi yang efektif dengan tim Inspektorat Jenderal KKP.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk dalam daftar temuan lingkup BPPSDMKP untuk percepatan tindak lanjut temuan;
- Kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal;
- Penginputan dan pengunggahan dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
- Penyampaian dokumen Tindak lanjut yang telah diunggah dalam aplikasi SIDAK kepada auditor;
- Koordinasi dengan tim auditor terkait Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) atas dokumen yang telah disampaikan.

## **INDIKATOR KINERJA 2**

### **Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP**

Indikator Kinerja Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP merupakan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai

Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2024.

Tingkat Validitas Indikator ini merupakan output tingkat kendali rendah. Sementara pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

### **INDIKATOR KINERJA 3**

#### **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dilakukan berdasarkan variabel berikut :

- Penyerapan Anggaran (bobot 20%),
- Pengelolaan Uang Persediaan (10%)
- Penyelesaian Tagihan (20%)
- Deviasi Halaman III DIPA (11),
- Penyampaian Data Kontrak,
- Penyampaian LPJ Bendahara,
- Revisi DIPA,
- Pengembalian/Kesalahan SPM,
- Dispensasi SPM,
- Renkas/RPD Harian,
- Retur SP2D (masing masing 5%).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Periode pengukuran adalah semesteran dengan polarisasi maximize.

#### **INDIKATOR KINERJA 4**

##### **Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP**

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Tingkatan maturitas SPIP meliputi: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, dan optimum.

Pengukuran dilakukan secara tahunan tahunan dengan polarisasi maximize.

#### **INDIKATOR KINERJA 5**

##### **Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP**

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara mandiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Aspek penilaian mencakup :

- perencanaan kinerja (30%)
- pengukuran kinerja (30%)
- pelaporan kinerja (15%)

- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan capaian Unit Eselon I dan dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, melalui surat resmi

Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP adalah tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 6**

### **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Formula pengukuran sesuai manual IKU didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun indikator dimaksud yaitu: Nilai Efektivitas Satker, Nilai Efisiensi Satker, Bobot Capaian Indikator Kinerja Program, Bobot Nilai Efektivitas Satker, dan Bobot Nilai Efisiensi Satker.

Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 7**

### **Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP**

Nilai Komponen Penetapan Tujuan merupakan hasil Penilaian Mandiri, berupa Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian dan Sasaran Strategis, dengan bobot 40% dalam penilaian maturitas SPIP

Penilaian dilakukan secara mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 8**

### **Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang Berkualitas**

Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup 2 indikator, yaitu : (1) Pengelolaan belanja lingkup BPPSDM yang berkualitas dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penelaahan revisi anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengajuan revisi anggaran dan surat persetujuan revisi anggaran. (2) Perencanaan anggaran BPPSDM yang akurat dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penyusunan pagu awal, penyusunan pagu anggaran, quality control pagu anggaran dan penerbitan dokumen penganggaran.

Sementara Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen: Penelaahan Revisi Anggaran, Persetujuan Revisi Anggaran, Pengajuan Revisi Anggaran, dan Surat Persetujuan Revisi Anggaran. Sedangkan Perencanaan Anggaran BPPSDM yang Akurat terdiri dari komponen: Penyusunan Pagu Awal, Penyusunan Pagu Anggaran, Quality Control Pagu Anggaran, Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran, Quality Control Alokasi Anggaran, dan Penerbitan Dokumen Penganggaran.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 9**

### **Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP**

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada

pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan BPPSDM.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : Pembangunan zona integritas (bobot 30%), Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%), Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%), Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%), Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%), Pengendalian Kecurangan (bobot 10%). Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 10**

### **Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi

dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 11**

### **Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP**

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai

apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 12**

### **Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP**

WBK adalah predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar Standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Unit Kerja yang Dibangun adalah Unit Kerja yang akan didampingi/diasistensi oleh

Tim Penilai Internal BPPSDMKP dalam upaya memenuhi persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 30 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangannya. Tim Pendamping dari BPPSDMKP menilai dan mendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. Selanjutnya Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDMKP. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

### **INDIKATOR KINERJA 13**

#### **Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP**

Indikator ini mengukur persentase capaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025, yang telah diselesaikan hingga 31 Desember 2025. Penyelesaian dimaksud meliputi: (1) penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum; dan/atau (2) penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.

Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize.

#### **INDIKATOR KINERJA 14**

##### **Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP**

Indikator ini mengukur jumlah peraturan perundang-undangan berupa Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang disusun dan diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (melalui mekanisme izin prakarsa) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun, disampaikan kepada Biro Hukum, dan dibahas dalam rapat internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

#### **INDIKATOR KINERJA 15**

##### **Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani**

Permasalahan hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Sekretariat BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KKP. Layanan advokasi hukum terdiri atas: konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum.

Capaian diperoleh dari persentase jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani dibandingkan dengan jumlah permasalahan hukum yang dimintakan atau dimohonkan untuk dilakukan advokasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## INDIKATOR KINERJA 16

### Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Sekretariat BPPSDMKP dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum melalui penyusunan, pemrosesan, penandatanganan, serta otentifikasi dokumen kebijakan dan penetapan dalam bentuk Peraturan Kepala BPPSDMKP dan/atau Keputusan Kepala BPPSDMKP. Proses penyusunan meliputi harmonisasi substansi, telaah hukum, penyusunan tata naskah, serta penetapan oleh Kepala BPPSDMKP.

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 6. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP**

IK 16- Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP										
Realisasi TW 1					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					50	80	120			

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 80 dokumen atau 120% dari target sebesar 50 dokumen. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan belum terdapat target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029.

Faktor yang menunjang keberhasilan yaitu adanya 1) partisipasi aktif unit kerja atau tim kerja pemrakarsa dalam melakukan komunikasi kebutuhan regulasi

dan penyampaian rancangan, 2) koordinasi yang baik dalam proses penyusunan baik di internal maupun Sekretariat BPPSDMKP dengan Satuan Kerja di lingkup BPPSDMKP, 3) komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan penyelesaian dokumen secara tepat waktu, dan 4) peran aktif dari tim Penyusun, khususnya dalam melakukan asistensi, diskusi teknis, dan pembaruan data inventaris regulasi yang terintegrasi dengan jaringan dokumen tasi dan informasi hukum.

Sementara kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan asistensi aktif penyusunan regulasi kepada tim kerja di Sekretariat BPPSDMKP dan satuan kerja lingkup BPPSDM, peningkatan kapasitas SDM penyusunan regulasi melalui diskusi teknis dan koordinasi regular, dan pembaruan data inventaris regulasi BPPSDMKP secara berkala dan melakukan upload pada JDIH KKP.

## **INDIKATOR KINERJA 17**

### **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP**

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/ formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan Arsip Dinamis (50%), penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

### **INDIKATOR KINERJA 18**

#### **Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP**

Indikator Kinerja ini meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDMKP serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.

Formulasi pengukuran berdasarkan ketepatan Waktu Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST serta akselerasi belanja modal yang dapat ditelaah dari Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP dan Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

### **INDIKATOR KINERJA 19**

#### **Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem

Informasi Rencana Umum SiRUP merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP.

Nilai indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan satuan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan dihitung dari total pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP**

IK 19- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP											
Realisasi TW 1					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					80	100	120				

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam perencanaan dan transparansi pengadaan. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan belum terdapat target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kegiatan ini adalah komitmen dari seluruh pimpinan unit kerja lingkup BPPSDMKP dalam mendukung transparansi pada pengadaan barang/jasa dan dedikasi seluruh pelaksana terkait mulai dari indentifikasi sampai dengan input pada aplikasi SiRUP.

Keberhasilan Capaian IK ini pada triwulan I tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi mengenai perubahan mekanisme pengisian dan perhitungan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.192/BPPSDM.1/KP.510/I/2025 tanggal 9 Januari 2025;
2. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Penyesuaian Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 Pasca Revisi sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2854/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
3. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Finalisasi Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 yang akan digunakan sebagai nilai capaian IKU lingkup BPPSDMKP sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2980/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;
4. Melakukan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Evaluasi Pengisian Penilaian Penyedia TA. 2024 dan Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.3075/BPPSDM.1/TU.330/III/2025.

## **INDIKATOR KINERJA 20**

### **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP**

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat tersebut diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

- a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
- b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 21**

### **Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Pengukuran

dilakukan pada Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 22**

### **Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP**

Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Indikator tersebut merupakan predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 predikat tersebut memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,5; Dan memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 23**

### **Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP**

Indikator Kinerja ini mengukur tingkat kepatuhan dalam pengelolaan data di lingkungan BPPSDMKP, yang direpresentasikan melalui jumlah tabel data yang

dikelola sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan data BPPSDMKP merupakan penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam melakukan pengelolaan data yang dihitung berdasarkan persentase pembaruan (*updating*) dan kualitas data yang disajikan melalui Aplikasi ELATAR, ELAUT, dan Digiluh. Target tahunan ditetapkan berdasarkan jumlah tabel yang harus disiapkan, diverifikasi, dan divalidasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja ini termasuk kategori output dengan tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP**

IK 23- Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP										
Realisasi TW 1					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					25	100	120			

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 25%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan belum ditetapkan dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029.

Keberhasilan IKU ini ditunjukkan dengan capaian 100% pada Triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: koordinasi yang baik antar unit kerja dalam menyusun dan menyampaikan data, monitoring rutin dan sistem pelaporan efektif dan berkala yang meningkatkan akurasi dan konsistensi data, serta ketersediaan sumber daya dan komitmen tim yang kuat, termasuk adanya

pelatihan dan pendampingan teknis, serta proses verifikasi dan validasi data yang berjalan dengan baik.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain: pengumpulan dan penyusunan data tabulasi dari seluruh unit kerja, proses verifikasi dan validasi terhadap data akhir tahun 2024, pelatihan internal terkait standar pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kelengkapan dan akurasi data.

## **INDIKATOR KINERJA 24**

### **Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP**

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur persentase artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Hal ini menjadi indikator kinerja dalam mendukung peningkatan mutu publikasi ilmiah di lingkungan BPPSDMKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP**

<b>IK 24- Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP</b>											
Realisasi TW 1					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					30	25	83,33				

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 25% atau 83,33% dari target sebesar 30%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian

tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan tidak terdapat target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029.

Faktor penyebab belum tercapainya target antara lain:

- Siklus penerbitan jurnal banyak terbit pada bulan juni atau di tengah tahun.
- Proses editorial dan review yang memerlukan waktu.
- Keterbatasan artikel yang siap terbit sesuai standar.
- Sistem aplikasi jurnal elektronik yang sering terkendala
- Sistem OJS versi 2 rentan terhadap keamanan yang rendah
- Anggaran yang tidak tersedia dalam mendukung perbaikan sistem informasi jurnal

Atas tidak tercapainya target pada IK Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP, beberapa solusi yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Memprioritaskan melakukan pengembangan serta pembaharuan sistem jurnal elektronik.
- Melakukan uji keamanan dan sistem elektronik jurnal yang aman dan lancar.
- Penjadwalan ulang dan penguatan koordinasi dengan tim editorial jurnal.
- Peningkatan pendampingan penulis agar artikel lebih cepat siap terbit.
- Penambahan call for papers untuk meningkatkan jumlah naskah masuk.

Meski demikian, Sekretariat BPPSDMKP telah melakukan beberapa kegiatan pendukung yaitu:

- Tim IT Sekretariat BPPSDM melakukan *recovery* sistem elektronik pasca kerusakan *Harddrive*.
- Sistem jurnal elektronik telah di *recovery* memastikan sistem dapat berjalan.
- Sistem jurnal elektronik sudah *online* dan dapat diakses kembali.

- Melakukan pengecekan terhadap kendala pasca sistem *recovery*, *email* serta konfigurasi *firewall*.
- Pendampingan monitoring jadwal terbit jurnal.
- Pendampingan teknis dan editorial kepada penulis artikel.
- Penguatan kerja sama antar pengelola jurnal di lingkungan BPPSDMKP.
- Evaluasi berkala terhadap proses penerbitan dan penyaringan artikel.

## **INDIKATOR KINERJA 25**

### **Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP**

Nilai pada IK ini merupakan perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja PNBP Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek yang menjadi ruang lingkup PNBP yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 26**

### **Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP**

Indikator Kinerja ini merupakan nilai perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja BLU Lingkup BPPSDMKP, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek atau ruang lingkup PNBPN diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 27**

### **Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak**

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

merupakan salah satu IK terkait Kerja Sama yang memiliki definisi yaitu Indikator yang menunjukkan proporsi (dalam bentuk persentase) dari jumlah keseluruhan rencana kerja sama di bidang penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang telah mendapat persetujuan resmi dari pimpinan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dengan kata lain, ini mengukur berapa banyak dari total usulan kerja sama di bidang tersebut yang telah disepakati secara formal oleh pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 10. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak**

IK 27- Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak											
Realisasi TW 1					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					10	24,24	120				

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 24,24% atau 120% dari target sebesar 10%. Indikator Kinerja ini sejak tahun 2022 telah digunakan tetapi menerapkan periode pelaporan tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya pada triwulan 1. Pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 tidak terdapat indikator dimaksud sehingga tidak dapat dibandingkan.

Keberhasilan capaian IKU ini ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Peran aktif tim kerja sama di lingkungan BPPSDMKP baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat yang solid dan terorganisir sehingga mampu mengeksekusi strategi dengan baik.
2. Komunikasi dan koordinasi antar pihak secara intensif dan terbuka, pertemuan koordinasi rutin dan diskusi teknis yang produktif, serta kemampuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan.
3. Kualitas perencanaan dan konsep naskah yang disusun.
4. Inovasi dalam pendekatan kerja sama melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mitra.
5. Dukungan pimpinan baik di level Kepala UPT, Pusat, hingga Kepala BPPSDMKP.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Capaian ini adalah:

1. Penelaahan dokumen kerja sama secara substantif dan efektif.
2. Pertemuan dan diskusi intensif dengan mitra.
3. Laporan secara berkala kepada pimpinan.

## **INDIKATOR KINERJA 28**

### **Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati**

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Indikator Kinerja ini merupakan rasio implementasi kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang masih berlaku di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize.

## **INDIKATOR KINERJA 29**

### **Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung tercapainya kinerja dan program prioritas organisasi dengan dokumen kerja sama yang disepakati di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

## **3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 56.170.084.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.846.224.710,- atau sebesar 13,97 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>

1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	1.300.000.000	47.591.616	3,66
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP				
3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP				
4	Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP				
5	Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP				
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	Layanan Perkantoran	14.657.253.000	4.245.411.124	28,96
			20.942.747.000	3.193.596.260	15,25
7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	5.582.324	0,56
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP				
9	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.900.000.000	58.727.543	2,03
10	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas				
11	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Layanan Manajemen SDM	400.000.000	4.137.500	1,03
12	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM	Layanan Organisasi dan Tata	600.000.000	16.340.900	2,72

13	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	Kelola Internal			
14	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP				
15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	Layanan Hukum	478.900.000	14.771.000	3,08
16	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP				
17	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP				
18	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	Layanan Bantuan Hukum	21.100.000	-	
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	600.000.000	17.818.250	2,97
20	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	Layanan Umum	2.059.025.000	62.504.679	3,04
		Layanan sarana internal	4.711.059.000	-	
		Layanan Prasarana Internal	1.000.000.000	-	
21	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	Layanan BMN	800.000.000	44.411.335	5,55
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP				

23	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.400.000.000	32.522.047	2,32
24	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP				
25	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	150.000.000	-	
26	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	Layanan Data dan Informasi	650.000.000	25.358.084	3,90
27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	Layanan Kerja Sama	2.500.000.000	77.452.048	3,10
28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati				
29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
<b>TOTAL</b>			<b>56.170.084.000</b>	<b>7.846.224.710</b>	<b>13,97</b>

Sumber: Pengelola Keuangan Sekretariat BPPSDMKP per 31 Maret 2025

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada triwulan 1 tahun 2025 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 13,97 % dari pagu.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.



**TRIWULAN I  
2025**

**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT**

**BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KELUATAN DAN PERIKANAN**

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

**P**ada Tahun 2025, Sekretariat BPPSDMKP, memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM,
2. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM, dan
3. Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM.


Ketiga sasaran kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), yang masing-masing ~~setiap~~ IK didukung oleh alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas program.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 112,92, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun sebelumnya yang sebesar 104,54 dengan predikat baik.

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang diukur pada periode tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 4 IK berkinerja **Istimewa**
- 1 IK berkinerja **Baik**
- 1 IK berkinerja **cukup**

## Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025



Sumber: Aplikasi kinerjaaku

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 12. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025**

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 1 2025	Capaian TW 1 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	90,64	106,64
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	0,05			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92			
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri	Nilai	1,5			

		Maturitas SPIP BPPSDMKP					
8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80				
9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76				
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	82				
11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65				
12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5				
13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100				
14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2				
15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100				
16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	50	80	120	
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80				
18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	unit	1				
19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120	
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80				
21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77				
22	Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	92				

		Lingkup BPPSDMKP					
	23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	25	100	120
	24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	30	25	83,33
	25	Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25			
	26	Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	18,15			
	27	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	10	24,24	120
	28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	45			
	29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi kinerja

## 4.2. REKOMENDASI

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPSDM Pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **112,92%** atau di atas 100%.

Namun demikian, masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yang belum mencapai target yaitu Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP, yang realisasinya baru mencapai (83,33%) dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan agar: Capaian kinerja diupayakan lebih baik di Triwulan II tahun 2025 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala, khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target, dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

# LAMPIRAN